



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

o. bahwa seluruhnya dengan hal tersebut di atas perlu menepatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1959 tentang Peraturan Mula Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Semarang tahun 1959 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7339;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang penyelenggaraan urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran 1 dan 2) tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan urusan keuangan, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Semarang tahun 1959 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7340;

5. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 1959 tentang Panitia Perwujudan Pembangunan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa; dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1959 tentang Peraturan Mula Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 1959; dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Semarang tahun 1959 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7339;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDes).



1. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

2. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

3. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

4. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 4 -

BAB I  
MUNICIPAL GOVERNMENT  
Pasal 1

1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ialah Kabupaten Lampung.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung.
3. Bupati adalah Bupati Lampung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuda-pemudi masyarakat Desa yang berhak memilih Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa, membentuk Peraturan Desa, mengawasi dan menyetujui pelaksanaan anggaran belanja, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II  
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN  
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III  
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN  
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
adalah rencana operasional tahunan yang  
Program Pemerintah dan Pemerintahan  
yang dilaksanakan dan dilaksanakan  
dalam rangka-rangka yang terdapat  
dalam anggaran tersebut. Anggaran dan  
perkembangan serta terdapat Belanja Daerah.

5. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun  
anggaran Negara.

BAB II  
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN  
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran harus disiapkan  
membuat pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB III  
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN  
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri  
dari bagian pemerintah dan bagian pembangunan.
- (2) Bagian pemerintah terdiri dari Belanja Pegawai  
dan Belanja Peningkatan.

Pasal 4

Beberapa dan susunan Peraturan Daerah tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampiran  
sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan  
Daerah ini.



BAB IV  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah;
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa.

- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
  - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. Hasil gotong royong;
  - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja BPD;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2R.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

#### Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

- a. Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

Pasal 7

(1) Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 28.1 Belanja Pegawai;
- 28.2 Belanja Barang;
- 28.3 Belanja Perjalanan;
- 28.4 Biaya Perjalanan Dinas;
- 28.5 Belanja BPD;
- 28.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 28.7 Belanja lain-lain.

(2) Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 29.1 Pembangunan sarana dan prasarana umum;
- 29.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 29.3 Pembangunan prasarana pemukiman;
- 29.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 29.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 29.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pembangunan rutin dan bagian lain-lain yang dimaksudkan terdiri atas ayat-ayat dan sub-ayat yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V  
TATA USAHA KEUANGAN DESA  
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

1) Pemerintah tidak dapat dibebaskan pada masa...

2) Negara yang diwakili melancarkan atau...

Pasal 10

Tindakan yang akan dilakukan pemerintah...

Pasal 11  
TATA CARA KHUANGAN NEGARA

1) Pemerintah yang bertanggung jawab...

2) Setiap pemerintah dan pemerintah...



- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. -

BAB VI  
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN  
BENDAHARA DESA  
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII  
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA  
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII  
PEMBAHASAN ANGGARAN  
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. -
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX  
PENETAPAN ANGGARAN  
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

1. Pembentukan dan penyempurnaan Desa dilaksanakan oleh  
Bendahara Desa

**PASAL VI**  
**MUKTIKUM DAN PERKYATATAN PERMINTAAN**  
**PERMAHAHA DESA**  
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas  
persetujuan dari BPD.

**PASAL VII**  
**MINGGI DAN TUGAS BENDAHARA DESA**  
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencairan pada hari  
Administrasi dengan Desa dan setiap pengalangan  
kegiatan Desa harus mendapat persetujuan Kepala  
Desa sesuai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

**PASAL VIII**  
**PERMINTAAN ANGGARAN**  
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas  
dalam Forum Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Rencana Anggaran dan  
Belanja dan Belanja Desa kepada BPD untuk  
dibahas dan disahkan.

**PASAL IX**  
**PERMINTAAN ANGGARAN**  
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas  
dalam forum masyarakat dengan Persatuan Desa

- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X  
PERUBAHAN ANGGARAN  
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua bagian, yaitu: a) Kepala Desa dengan BPD.

3) Peraturan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Peraturan ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

4) Apabila sempat pada waktu yang akan datang, maka Peraturan Desa ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB X  
PERUBAHAN ANGGARAN  
Pasal 16

1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah mengesahkan Peraturan Desa, maka Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2) Peraturan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 17

Peraturan ini dan Peraturan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI  
PERHITUNGAN ANGGARAN  
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DESA  
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII  
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN OLEH BPD  
Pasal 21

- (1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



- 11 -  
BAB XI  
PERHITUNGAN ANGGARAN  
Pasal 18

Salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan besarnya biaya yang diperlukan. Kepala Desa wajib menyerahkan laporan keuangan dan anggaran kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 19

Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kecamatan harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan.

BAB XII  
MEKANISME DAN FUNKSI PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DESA  
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan.

BAB XIII  
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN OLEH BPD  
Pasal 21

- (1) BPD menawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI  
Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan - penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Setelah akhir tahun anggaran Negara Desa, menurut patokan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada DPRD
- (2) DPA target menurut Rencana Desa adalah sebagai pat indikator perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (3) Apabila terdapat terdapat perkembangan anggaran dan pendapatan dan Belanja Desa maka DPRD dapat melaksanakan kepada Bupati melalui Camat

BAB XIV

TUNTUTAN PERSEKUTUHAN DAN TUNTUTAN

GAJATI KUGI

Pasal 22

- (1) Apabila dalam menelaah anggaran besarnya melampaui perkembangan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Pemerintah Desa dapat menuntut di muka hukum
- (2) Apabila terdapat melarikan pelanggaran, pemerintah desa menuntut dengan yang diselenggarakan dan dapat dikenakan sanksi pidana

BAB XV

KEPERATURAN PERUMPA

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini peraturan mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
H. SOEHARDI, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 032 375

Prasai 28

Benang terdapat Peraturan Daerah ini akan terdapat  
dalam pembahasan anggaran sebelumnya yang terdapat  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdapat  
tidak terdapat.

Prasai 29

Peraturan Daerah ini akan terdapat pada terdapat  
diperhatikan.

Apa akan terdapat dapat mengadopsi peraturan daerah  
dan terdapat Peraturan Daerah ini terdapat terdapat  
pemerintah dalam lingkungan Daerah.

Disahkan di Kabupaten  
pada tanggal 28 Agustus 2000

BUTATI KEBUMEN

BUSTRININGSIH

Ditandatangani oleh Lembaran Daerah Kabupaten Klaten  
Tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 5 Seri D Nomor 7 pada tanggal 28  
Agustus 2000.

KABUPATEN Klaten  
JEMBER Klaten  
KABUPATEN Klaten



H. SUGIHARTO, SH

PEMERINTAH KABUPATEN Klaten  
NIP. 500 001 000



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

REVISI

ATA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN AMBARAN BEKASIAWAN DAN BEKASIAWAN  
(A/B/E)

PERATURAN DAERAH

Fakta dan kondisi masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000 mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000. Hal ini tercermin dari peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 1999 dan 2000. APK pada tahun 1999 sebesar 70,38% dan pada tahun 2000 sebesar 72,52%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000 semakin peduli terhadap pendidikan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000 semakin peduli terhadap pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 1999 dan 2000. Anggaran pendidikan pada tahun 1999 sebesar Rp 10.000.000.000,- dan pada tahun 2000 sebesar Rp 11.000.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 1999 dan 2000 semakin peduli terhadap pendidikan.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kediri. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kediri dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kediri dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Peraturan ini juga bertujuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kediri. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kediri dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan -

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d -

Pasal 25 : Cukup jelas.

II. PERATURAN DESA TENTANG PASAL

Pasal 1 dan

Okup jelas

Pasal 11

Buku Administrasi Kecamatan Desa di  
maksud dalam Pasal 11 adalah  
buku yang ditetapkan sebagai buku  
Buku Administrasi yang ada di  
masyarakat Desa dan RTD berkeadilan  
masyarakat pelaksanaan penyusunan  
suaus dan perbaikan dan pelaksanaan  
pelaksanaan  
penetapan dalam Buku Undang-undang  
tersebut yang masyarakat yang  
berwujud yang diatur pada  
Umum. peraturan yang berupa materi-  
al maupun sarana diatur pada Buku  
dan Peraturan

Pasal 12

Pasal 13 dan

Okup jelas

Pasal 14

Salah sebuah Peraturan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa. Yang  
tidak bisa digunakan untuk Desa  
dengan masyarakat di berbagai  
tempat yang dan kondisi sosial  
masyarakat

Pasal 15

Pasal 16 s/d

Okup jelas

Pasal 22

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes).

---

CONTOH :

PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -  
Desa....., Kecamatan ..... Kabupaten  
Kebumen Tahun .... yang ditetapkan  
berdasarkan Peraturan Desa .....  
Nomor ..... Tahun ..... karena adanya  
perkembangan keadaan perlu ditinjau  
kembali;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di -  
atas, maka dipandang perlu merubah  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
dengan Peraturan Desa.

DAMPTER : PERATURAN TARIK KECAMATAN  
KEBUNGAN WYON 5 TAHUN 2010  
TENTANG PENYUSUNAN KEMERIAAN  
PENDAPAT TAK BERLAKU  
TARIP

CONTOH :

PERATURAN DESA  
KEMERIAAN KEMERIAAN

INOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TARIP KEMERIAAN

UNTUK TAHUN YANG BERSAMA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja  
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...  
tahun ... yang dilaksanakan  
berdasarkan Peraturan Desa ...  
tahun ... tahun ...  
berdasarkan keadaan yang telah  
diuraikan

b. bahwa diperlukan dengan ini menetapkan  
anggaran pendapatan dan belanja  
Desa ... tahun ...



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

1. ... ..  
... ..  
... ..

2. ... ..  
... ..

3. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

4. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..

5. ... ..  
... ..  
... ..

6. ... ..  
... ..  
... ..  
... ..

7. ... ..  
... ..  
... ..

8. ... ..  
... ..  
... ..

Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA \_\_\_\_\_

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN  
\_\_\_\_\_ KABUPATEN TEN KEBUMEN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran ..... semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran..... semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp..... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....  
Bertambah/berkurang Rp.....  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -  
Rp.....  
Bertambah/berkurang Rp.....  
Belanja Pembangunan setelah perubahan -  
Rp.....

Dewan Perwakilan  
Rakyat Kabupaten Gowa

MEMORANDUM

Menyatakan : PERATURAN DESA NO. 1  
KABUPATEN GOWA TENTANG  
PERUBAHAN NAMA PERKAMPUNAN DAN  
LELAH TAMBAN ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Lela Tamba Anggaran ...  
sementara ini digantikan dengan ...  
dan ... sehingga menjadi ...
- (2) Rincian perubahan anggaran ...  
maksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:  
Lampiran 1.1 Peraturan Desa ini dan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Lela Tamba Anggaran ...  
digantikan dengan ...  
dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja rutin sebelum perubahan ...  
Belanja rutin setelah perubahan ...
- b. Belanja pembangunan sebelum perubahan ...  
Belanja pembangunan setelah perubahan ...
- c. Belanja pemeliharaan sebelum perubahan ...  
Belanja pemeliharaan setelah perubahan ...

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

KEPALA DESA,

\_\_\_\_\_

10) Rincian penempatan pengumuman pengumuman di  
maksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana  
pada lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini  
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Passal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran ... .. ditetapkan sebagaimana tertera  
pada ... ..

### Passal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkannya.

ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DESA



LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5	.....					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL KAWILAHYAN  
 SURABAYA  
 TAHUN 1980

RENCANA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
 KABUPATEN SURABAYA  
 TAHUN ANGGARAN 1980

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran	Jumlah	Jumlah	Anggaran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Desa					
1.2	FOR PEMBATAS ASIL DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Perdagangan Desa					
1.2.1.2	Pembangunan Desa					
1.2.1.3	Pertanian, Perikanan, Perkebunan					
1.2.1.4	Industri dan Jasa					
1.2.1.5	.....					
1.2.2	Tarif dan Biaya Lain-lain					
1.2.2.1	Biaya Desa					
1.2.2.2	Tarif Desa					
1.2.2.3	.....					
1.2.2.4	.....					
1.2.2.5	.....					
1.2.2.6	.....					
1.2.2.7	.....					
1.2.2.8	.....					
1.2.2.9	.....					
1.2.2.10	.....					
1.2.2.11	.....					
1.2.2.12	.....					
1.2.2.13	.....					
1.2.2.14	.....					
1.2.2.15	.....					
1.2.2.16	.....					
1.2.2.17	.....					
1.2.2.18	.....					
1.2.2.19	.....					
1.2.2.20	.....					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2	.....					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat					
1.2.8.1.3	surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai					
1.2.8.1.4	dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5	.....					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7	.....					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan					
1.3.1	Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua-					
1.3.2	ngan Pusat dan Daerah yang diterima					
1.3.2	oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3	.....					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1	.....					
1.4.2	.....					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1	.....					
1.5.2	.....					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1	.....					
1.6.2	.....					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.1						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.2						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.3						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.4						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.5						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.6						Peraturan dan peraturan
1.2.8.1.1.7						Peraturan dan peraturan
1.3						<b>BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA</b>
1.3.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.3						Bantuan dari pemerintah lain
1.4						<b>BANTUAN DARI PEMERINTAH</b>
1.4.1						Bantuan dari pemerintah
1.4.2						Bantuan dari pemerintah
1.5						<b>BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA</b>
1.5.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.5.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.6						<b>SUMBANGAN DARI PIHAK LAINNYA</b>
1.6.1						Sumbangan dari pihak lain
1.6.2						Sumbangan dari pihak lain

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	Jumlah Pendapatan					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
					KEMENTERIAN PERKOTAAN, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN	1.1
					.....	1.1.1
					.....	1.1.1.1
					.....	1.1.1.1.1
					KEMENTERIAN PERENCANAAN	1.1.1.1.1.1

KEMENTERIAN PERENCANAAN

.....



LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor .....					
2R.1.6.2	Honor .....					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3	.....					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1	.....					
2R.3.2	.....					



1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1	.....					
2R.4.2	.....					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1	.....					
2R.5.2	.....					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1	.....					
2R.6.2	.....					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1	.....					
2R.7.2	.....					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECA-  
MATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KE-  
BUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
TENTANG PENYUSUNAN ANG-  
GARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

---

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA \_\_\_\_\_  
KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3	.....					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3	.....					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2	.....					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN  
 KEBUDAYAAN  
 TENTANG  
 PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN  
 KEBUDAYAAN

PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN  
 KEBUDAYAAN  
 TENTANG  
 PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN  
 KEBUDAYAAN

No. Urut	Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
2	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
3	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
4	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
5	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
6	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
7	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
8	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
9	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
10	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
11	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
12	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
13	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
14	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
15	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
16	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
17	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
18	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
19	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							
20	PERATURAN DEPARTEMEN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN KEBUDAYAAN							



1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3	.....					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3	.....					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1	.....					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
29.4.2	Programa Ensino					
29.4.3						
29.5	PROGRAMA PARADIA SOCIAL					
29.6.1	Programa Paralelo					
29.6.2	Programa Paralelo					
29.6.3						
29.6	PROGRAMA LINGUAGEM					
29.6.1						
TOTAL DA COLUNA 2						

REPÚBLICA DE ANGOLA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes).

---

CONTOH :

PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

JAMINAN (1) : PERATURAN TERBILAS (1950)  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN  
TENTANG PERHIMPUNAN ANGGARAN  
PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)

1950

PERATURAN DEPARTEMEN  
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KOMISI TAHUN

TENTANG

PERHIMPUNAN ANGGARAN PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)  
TENTANG ANGGARAN

DEPARTEMEN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KEMENTERIAN DEPARTEMEN

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950  
Tahun Anggaran 1950, maka sesuai dengan  
keputusan Menteri 18 Peraturan Menteri Departemen  
KEMENTERIAN Nomor 8 Tahun 1950 tentang  
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Tahun 1951, dipandang perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Departemen KEMENTERIAN  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950  
Tahun Anggaran 1950, maka sesuai dengan  
keputusan Menteri 18 Peraturan Menteri Departemen  
KEMENTERIAN Nomor 8 Tahun 1950 tentang  
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Tahun 1951, dipandang perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Departemen KEMENTERIAN  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950  
Tahun Anggaran 1950, maka sesuai dengan  
keputusan Menteri 18 Peraturan Menteri Departemen  
KEMENTERIAN Nomor 8 Tahun 1950 tentang  
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Tahun 1951, dipandang perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Departemen KEMENTERIAN  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA \_\_\_\_\_

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN\_\_\_\_\_.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 10  
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan  
Kerjasama dengan Daerah Negeri Lain  
dan Daerah Dalam Negeri dan  
Peraturan Daerah Negeri  
Nomor 5 Tahun 1988  
tentang Penyelenggaraan Kerja

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32  
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan  
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan  
Kerjasama Penyelenggaraan Kerja  
Kerjasama

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32  
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan  
dan Penyelenggaraan Kerja  
dan Penyelenggaraan Kerja

4. Keputusan Daerah Kabupaten  
Nomor 1000 tentang Penyelenggaraan  
Kerjasama Penyelenggaraan Kerja  
Kerjasama

5. Keputusan Bupati Kabupaten  
Nomor 1000 tentang Penyelenggaraan  
Kerjasama Penyelenggaraan Kerja  
Kerjasama

Perhatian: Hasil rapat tersebut pada  
di atas yang dilaksanakan

Disaksikan  
Menteri Dalam Negeri  
Menteri

Menteri : MENTERI DAERAH  
KABUPATEN KEMERDEKAAN  
LOKASI ANGKATAN PENYIMPANAN  
DESA LAMBAK

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembinaan Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah atas lebih kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Untuk dari Anggaran Belanja Desa dan kegiatan kegiatan, sebagaimana lampiran III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

KEPALA DESA,

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	<u>POS PENDAPATAN ASLI DESA</u>					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5	.....					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEPYAKSIAN DAN  
 KEMASYARAKATAN  
 DIREKTORAT JENDERAL KEPYAKSIAN  
 SURABAYA

RENCANA KEGIATAN ANDALAN RENCANA  
 KEMAHKAMAN SURABAYA  
 TAHUN 1981

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Tambahan	Jumlah Anggaran	Durasi Kegiatan	Anggaran per Bulan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan					
1.1.1	Biaya honorarium					
1.1.2	Biaya perjalanan dinas					
1.1.3	Biaya konsumsi					
1.1.4	Biaya penginapan					
1.1.5	Biaya transportasi					
1.1.6	Biaya pembelian bahan					
1.1.7	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.8	Biaya pembelian perlengkapan					
1.1.9	Biaya pembelian obat-obatan					
1.1.10	Biaya pembelian alat komunikasi					
1.1.11	Biaya pembelian alat transportasi					
1.1.12	Biaya pembelian alat listrik					
1.1.13	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.14	Biaya pembelian alat komunikasi					
1.1.15	Biaya pembelian alat transportasi					
1.1.16	Biaya pembelian alat listrik					
1.1.17	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.18	Biaya pembelian alat komunikasi					
1.1.19	Biaya pembelian alat transportasi					
1.1.20	Biaya pembelian alat listrik					
1.1.21	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.22	Biaya pembelian alat komunikasi					
1.1.23	Biaya pembelian alat transportasi					
1.1.24	Biaya pembelian alat listrik					
1.1.25	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.26	Biaya pembelian alat komunikasi					
1.1.27	Biaya pembelian alat transportasi					
1.1.28	Biaya pembelian alat listrik					
1.1.29	Biaya pembelian alat tulis					
1.1.30	Biaya pembelian alat komunikasi					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2	.....					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5	.....					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7	.....					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3	.....					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1	.....					
1.4.2	.....					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1	.....					
1.5.2	.....					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1	.....					
1.6.2	.....					



1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6
1.1 1.2 1.3	JUMLAH PERALAPAN KEMBALAN DEBA				
JUMLAH PERALAPAN					

KEMBALAN DEBA

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN \_\_\_\_\_ KEBUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

---

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor .....					
2R.1.6.2	Honor .....					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3	.....					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1	.....					
2R.3.2	.....					

LAMPYRAN 1 : PERATURAN DESA  
 MATAKABANG KAWASAN  
 BUREN NOMBOR TAHUN  
 TERANG PENYUSUNAN  
 GABAR PINDAATAN  
 BELAJA DESA TAHUN

RENCANA KERTANGAN BELAJA RUTIN DESA  
 KAWASAN MATAKABANG  
 TAHUN ANGGARAN

Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
					POK BELAJA PERMATA	20.1
					Pergerakan Kepala Desa	20.1.1
					Pergerakan Pergerakan Desa	20.1.2
					Pergerakan Kepala Dusun	20.1.3
					Pergerakan Kepala Dusun	20.1.4
					Pergerakan Kepala Dusun	20.1.5
					Pergerakan di luar Pergerakan Desa	20.1.6
					.....	20.1.7
					.....	20.1.8
					POK BELAJA BAKANG	20.2
					.....	20.2.1
					.....	20.2.2
					.....	20.2.3
					.....	20.2.4
					.....	20.2.5
					.....	20.2.6
					.....	20.2.7
					.....	20.2.8

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1	.....					
2R.4.2	.....					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1	.....					
2R.5.2	.....					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1	.....					
2R.6.2	.....					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1	.....					
2R.7.2	.....					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
					POS BAYAN BERKAWAN DIRAS	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS BELANGA BEO	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS PENGELUARAN TIGER TERONG	8.80
						1.8.80
						2.8.80
					POS BELANGA PAKA-LAIN	8.80
						1.7.80
						2.7.80
					POS BELANGA WOTIK	

KEPADA DESA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA \_\_\_\_\_ KECA-  
 MATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KE-  
 BUMEN NOMOR \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
 TENTANG PENYUSUNAN ANG-  
 GARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA TAHUN \_\_\_\_\_.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA \_\_\_\_\_  
 KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN KEBUMEN  
 TAHUN ANGGARAN \_\_\_\_\_

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Pemerintah Desa					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3	.....					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3	.....					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2	.....					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					

KEMENTERIAN PERTANIAN  
 KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN  
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN  
 KEMENTERIAN PERENCANAAN  
 DAN PERTANAHAN NASIONAL  
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
 DAN PERANGKATAN DAERAH  
 KEMENTERIAN PERKULIAHAN  
 DAN KEMENTERIAN RISET  
 DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PERTANIAN  
 KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN  
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN  
 KEMENTERIAN PERENCANAAN  
 DAN PERTANAHAN NASIONAL  
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
 DAN PERANGKATAN DAERAH  
 KEMENTERIAN PERKULIAHAN  
 DAN KEMENTERIAN RISET  
 DAN TEKNOLOGI

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL  
 KEMENTERIAN PERTANIAN  
 TAHUN 1980

Masa Anggaran	Kategori	Anggaran kegiatan kegiatan	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan	Anggaran kegiatan kegiatan	Masa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1981	PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA					
1981	Kelembagaan desa					
1981	Kelembagaan desa					
1981	Kelembagaan desa					
1982	PERKEMBANGAN PROGRAM PRODUKSI					
1982	Produksi dan pemasaran					
1982	Produksi dan pemasaran					
1982	Produksi dan pemasaran					
1982	KEPERLUAN SARANAS PRASARANA					
1982	Kelembagaan desa					
1982	Kelembagaan desa					
1982	KEPERLUAN SARANAS PRASARANA					
1982	Kelembagaan desa					
1982	Kelembagaan desa					





1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3	.....					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3	.....					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1	.....					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

